



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Pml

Pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Unit Taman Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Timur No36, Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang, dalam hal ini dikuasakan kepada Cecep Deniartono, Asesten Manajer Premasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang Sri Nur Inayah, Kepala BRI Unit Taman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang, Irfa'Khuluqi, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Taman, Retno Asri, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Taman, Agung Budi Astono, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pemalang, berdasarkan surat kuasa tanggal , 16 Juni 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 17 Juni 2021, Nomor : 100/SK/2021/ PN Pml selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Lawan :

MUHAMAD BAKIR,

bertempat tinggal di Dusun I Rt 05 Rw 01, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- I ;

NUR AZIZAH,

bertempat tinggal di Dusun I Rt 05 Rw 01, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II ;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari **Rabu, tanggal 14 Juli 2021** sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **379501010929105** tanggal 15 Juni 2015 dalam bentuk Kredit Briguna;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 84 (Delapan Puluh Empat) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. 510.900 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), per bulan;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa Surat Keputusan (SK) Guru Tetap Yayasan **No. 154/YKUAM/VII/2011**, SMP Islam Al Musthofa Kec. Taman Kab. Pemalang.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Pml, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Pml, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan sebesar **Rp. 8.334.448 (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)** di bulan Juli 2021 paling lambat tanggal 30 Juli 2021 ;

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Jika tergugat mengingkari kesepakatan maka jumlah kewajiban sisa hutang yang harus dibayar kembali sesuai dengan perjanjian awal (**Rp. 510.900 x 84 bulan – Rp. 34.497.000 = Rp. 8.418.600**) ditambah dengan **denda keterlambatan**

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G.S/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti amdiyah, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Perincian Biaya :

.....Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.....Panggilan.....	Rp.	150.000,00
.....PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
.....ATK.....	Rp.	75.000,00
.....Materai	Rp.	10.000,00
.....Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 14 Juli 2021 Nomor :
15/Pdt.GS/2021/PN.Pml, diberikan kepada atas permintaan Kuasa Penggugat
tanggal, -----

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H., M.H.
NIP. 19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	<u>Rp. 2.500,-</u>
Jumlah	Rp. 22.500,-